



**PUTUSAN**

Nomor 16/Pdt.G/2016/PA.Jpr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

██████████, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawati PT. ██████████, tempat kediaman di ██████████, Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**; melawan

██████████, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Ojek, dahulu bertempat kediaman di ██████████, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti dan mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 16/Pdt.G/2016/PA.Jpr, tanggal 11 Januari 2016, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 31 November 2014, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Islam, tercatat pada Kantor Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 546/31/XI/2014 tanggal 02 Desember 2014 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Koya Koso, alamat sesuai gugatan diatas sebagai tempat kediaman terakhir;
3. bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan tidak bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak ;
4. bahwa pada tanggal 02 bulan Desember 2014 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:
  - a. Tergugat tidak menghargai Penggugat dan orang tua Penggugat;
  - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
  - c. Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak menikah sampai sekarang;
5. bahwa pada tanggal 08 bulan Desember 2014 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat meminta kembali uang mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, dan pada tanggal 14 Desember 2014 keluarga kedua belah pihak duduk bersama untuk membicarakan masalah Penggugat dan Tergugat dan hasilnya saat itu juga Penggugat mengembalikan uang mahar tersebut seutuhnya, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
6. bahwa pada tanggal 14 Desember 2014 Tergugat pergi dan tidak diketahui ke mana perginya, walaupun pada suatu saat nanti Tergugat kembali, Penggugat tidak akan menerimanya;
7. bahwa perceraian adalah perbuatan yang tidak baik, tetapi tidak ada pilihan lain bagi Penggugat untuk mengakhiri penderitaan, kecuali dengan perceraian;

Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ( [REDACTED] ) dengan Tergugat ( [REDACTED] ) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil menghadap dipersidangan, dimana Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sementara Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan berdasarkan relas panggilan Nomor 284/Pdt.G/2015/PAJpr, Tergugat tidak bertempat tinggal pada alamat tersebut dan tidak jelas alamatnya, maka dilaksanakan panggilan ghaib sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 139 KHI;

Bahwa panggilan sidang melalui siaran radiogram RRI Jayapura kepada Tergugat yang ghaib, telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali masing- masing pada tanggal 27 November 2015 dan tanggal 31 Desember 2015, untuk persidangan tanggal 31 Maret 2016, dimana Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan;

Bahwa\* Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 546/31/XI/2014 tertanggal 02 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah sesuai, bermaterai cukup, dinazegelen, sebagai (bukti P-1);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan gaib dari Kampun Koya Koso, Distrik Abepura, Kota Jayapura Nomor: 005/KKS/RW.03/2016 tanggal 07 Januari 2016, sebagai (buktiP-2);

### B. SAKSI:

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED], Distrik Muara

Tami, Kota Jayapura, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan tergugat sebagai menantu ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dirumah saksi pada tanggal 31 November 2014;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah saksi hanya beberapa hari, kemudian pada tanggal 2 Desember 2014 Tergugat pergi kembali ke rumah pamannya di Jayapura;
- bahwa sebenarnya Tergugat pergi mengajak Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau ikut bersama Tergugat;
- bahwa Tergugat memaksa Penggugat untuk ikut bersama Tergugat tetapi Penggugat merasa tidak mencintai Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat dijodohkan oleh Paman Penggugat, dimana Penggugat sendiri tidak mencintai Tergugat;
- bahwa Tergugat meminta kembali uang yang diberikan pada saat keluarga Tergugat melamar Penggugat sebesar Rp. 16.000.000 ;
- bahwa Tergugat bersifat kasar kepada Penggugat, dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- bahwa Penggugat merasa tidak mencintai Tergugat dan tidak mau melayani hubungan Tergugat sebagai suami istri ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya beberapa hari, itupun tidak tidur satu kamar, Tergugat tidur di kamar sedangkan Penggugat tidur diluar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak tanggal 14 Desember 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak diketahui keberadaannya ;
- bahwa pernah diupayakan damai, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau, karena sebenarnya Penggugat masih butuh waktu untuk bicara dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat sudah mengambil kembali uang yang diberikan, sehingga Penggugat sudah tidak mau lagi;

2. **Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, PekerjaanIbu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Jayapura. saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan tergugat sebagai menantu ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dirumah saksi pada tanggal 31 November 2014;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah saksi hanya beberapa hari, kemudian pada tanggal 2 Desember 2014 Tergugat pergi kembali ke rumah pamannya di Jayapura;
- bahwa sebenarnya Tergugat pergi mengajak Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau ikut bersama Tergugat;
- bahwa Tergugat memaksa Penggugat untuk ikut bersama Tergugat tetapi Penggugat merasa tidak mencintai Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat dijodohkan oleh Paman Penggugat, dimana Penggugat sendiri tidak mencintai Tergugat;
- bahwa Tergugat meminta kembali uang yang diberikan pada saat keluarga Tergugat melamar Penggugat sebesar Rp. 16.000.000 ;
- bahwa Tergugat bersifat kasar kepada Penggugat, dan tidak memberi nafkah kepada penggugat;
- bahwa Penggugat merasa tidak mencintai Tergugat dan tidak mau melayani hubungan Tergugat sebagai suami istri ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya beberapa hari, itupun tidak tidur satu kamar, Tergugat tidur di kamar sedangkan Penggugat tidur diluar;
- bahwa sejak tanggal 14 Desember 2014 penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak diketahui keberadaannya; - bahwa pemah diupayakan damai, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau, karena sebenarnya Penggugat masih butuh waktu untuk bicara dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat sudah mengambil kembali uang yang diberikan, sehingga Penggugat sudah tidak mau lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari purusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Jayapura berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan





Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut melalui RRI regional Jayapura sebanyak dua kali, sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 139 KHI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi:

Maksudnya: *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugudah haknya";*

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi:

^• tn j•\* i\* i • 1 • : • i t - t • - • • \* . 11  
A mlll ^ j 1 il % | ^ . j u r . l l j j a l a l 1 " 1 H j , i c L 9 ... • • ^ • • \* j ^ / ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ j ^

Maksudnya: *"Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghoib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak hadir, maka mediasi dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi, ' dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) serta 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tanggal 2 Desember 2014 disebabkan Tergugat pergi kembali ke rumah pamannya di Jayapura dan memaksa Penggugat untuk ikut bersama Tergugat tetapi Penggugat merasa tidak mencintai Tergugat, Penggugat menikah dengan Tergugat diodohkan oleh Paman Penggugat, Tergugat meminta kembali uang yang diberikan pada saat keluarga Tergugat melamar Penggugat sebesar Rp. 16.000.000, Tergugat bersifat kasar kepada Penggugat, dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan sejak tanggal 14 Desember 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat sudah tidak diketahui





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tanggal 2 Desember 2014 disebabkan Tergugat pergi kembali ke rumah pamannya di Jayapura dan memaksa Penggugat untuk ikut bersama Tergugat tetapi Penggugat merasa tidak mencintai Tergugat, Penggugat menikah dengan Tergugat dijodohkan oleh Paman Penggugat, Tergugat meminta kembali uang yang diberikan pada saat keluarga Tergugat melamar Penggugat sebesar Rp. 16.000.000, Tergugat bersifat kasar kepada Penggugat, dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan sejak tanggal 14 Desember 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah terjadi perceraian;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa sejak tanggal 2 Desember 2014 disebabkan tergugat pergi

kembali ke rumah pamannya di Jayapura dan memaksa Penggugat untuk ikut<sup>^</sup> bersama Tergugat tetapi Penggugat merasa tidak mencintai Tergugat. Penggugat menikah dengan Tergugat diijodohkan oleh Paman Penggugat, Tergugat meminta kembali uang yang diberikan pada saat keluarga Tergugat melamar Penggugat, Tergugat bersifat kasar kepada Penggugat, dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

- bahwa sejak tanggal 14 Desember 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya ;
- bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat tetapi tidak bertemu;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam persidangan telah menunjukan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sikap tersebut menunjukan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi dan tidak berkehendak mempertahankan perkawinannya dan terbukti pula antara keduanya tidak ada rasa ikatan batin, sehingga perkawinan itu menjadi tidak utuh dan rapuh, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak datang;

lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu s<sup>^</sup> dihindari sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (g), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriak dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patu untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah); Demikian dijatuhkan putusan ini di Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1437 Hijriah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. Hamzah, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H dan Ismail Suneth, S.Ag, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Nurdin Sanmas, S.H.I. sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H

Drs. Hamzah, M.H.

Ismail Suneth, S.Ag, M.H

Panitera

Nurdin Sanmas, S.H.I.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:		
1. biaya pendaftaran	:Rp	30.000,00
2. biaya proses (ATK)	:Rp	50.000,00
3. biaya panggilan	:Rp	330.000,00
4. biaya redaksi	:Rp	5.000,00
5. biaya meterai	:Rp	6.000,00

Jumlah  
ribu rupiah)

Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)